



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
dengan hakim majelis, perkara gugatan cerai antara:

PEMBANDING, tempat kediaman di Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Ichwan, S.Ag., S.H., CMSE., TM. dan kawan, para
Advokat pada Kantor Hukum "NIBROS & REKAN" yang beralamat
Kantor di Jalan Bibis Karah Nomor 4-A Kelurahan Karah,
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 9 Juli 2024
Nomor: 2490/kuasa/7/2024/PA.Sda. **Dahulu sebagai Tergugat
sekarang sebagai Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Herman Hidayat, S.H. Advokat &
Konsultan Hukum, yang berkantor di "HERMAN HIDAYAT &
PARTNERS" berkedudukan di Desa Boro RT.011 RW.003
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Juli 2024
Nomor 2720/kuasa/7/2024/PA.Sda. **Dahulu sebagai Penggugat
sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 4253/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Juni 2024 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2024, yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan dalam Memori banding Tergugat sekarang Pembanding dalam perkara *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 26 Juni 2024, Nomor 4253/Pdt.G/2023/PA.Sda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sekarang Pembanding;

Subsida:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 22 Juli 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya dalam perkara *a quo* untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan petitum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Juni 2024 Nomor 4253/Pdt.G/2024/PA.Sda;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 25 Juli 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor 302/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor 3619/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VIII/I2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Juli 2024 dan pada saat sidang pengucapan putusan Nomor 4253/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Juni 2024, Pembanding dan Terbanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Rini Astutik, S.HI., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4253/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pokoknya menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dan/atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni :

1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbandoing telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
2. Bahwa Pembanding dengan Terbandoing telah dinasihati atau didamaikan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dan telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan pada setiap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, dan Terbandoing telah bertekad untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidakberhasilan pihak keluarga sekaligus saksi-saksi dalam sidang, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, meskipun tidak terbukti adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana keberatannya (alasan) dalam memori bandingnya pada angka 3 (tiga) pula Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan/ gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 3) Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- 5) lain-lain seperti adanya WIL (wanita idaman lain), PIL (pria idaman lain), KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), judi, dll;

Dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, antara Pembanding dengan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik sehingga putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4253/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah* tepat dan benar sehingga harus dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4253/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah*;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Purnomo, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan
H. Supardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding
dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd
H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)